



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxx Alias xxxx binti xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Soe, 08 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan DIII Keperawatan, pekerjaan PNS, Alamat di Jalan xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxx bin xxxxx, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 31 Juli 1969, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS, Alamat di Jalan xxx RT.xx RW.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa Buku Nikah (Kutipan Akta Nikah) tersebut dipegang oleh Tergugat dan Penggugat sudah berusaha untuk minta lewat anak-anak tapi Tergugat tidak memberikan dan upaya lain Penggugat mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu untuk meminta Duplikat tetapi tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 4 orang anak bernama:
 - a. Rxx, laki-laki, umur 23 tahun
 - b. Axxx, perempuan, umur 13 tahun
 - c. Nxxx, perempuan, umur 13 tahun
 - d. Zxxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun
5. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus baik dari masalah yang kecil saja dijadikan masalah besar sehingga menimbulkan tidak adanya komunikasi yang baik selayaknya suami isteri;
 - b. Bahwa Tergugat sedikitpun tidak ada rasa percaya kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang bukan-bukan, Tergugat selalu mengintip Penggugat di tempat kerja maupun Penggugat pergi kemana saja baik pagi, siang atau malam, bahkan Tergugat menyuruh saudaranya membuntuti atau mengintai Penggugat;
 - c. Bahwa apabila Penggugat lambat pulang kantor, karena kebetulan teman agak lambat datang untuk menggantikan tugas pasti Tergugat akan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek atau mencari tahu kepada teman dinas, dan hal ini pasti akan terjadi pertengkaran;

- d. Bahwa setiap Penggugat berpakaian rapi dan memakai make up ke kantor selalu di bilang pergi ketemu laki-laki;
 - e. Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang kotor dan kasar didepan anak-anakmaupun di depan teman kantor;
 - f. Bahwa pada waktu meninggal Omnya Tergugat, semua keluarga pada kumpul semua termasuk Penggugat dan Tergugat, pada saat itulah keluarga Tergugat memaki-maki Penggugat, karena mereka mencurigai Penggugat ada hubungan dengan suami dari sepupu Tergugat, itupun mereka menuduh tanpa ada bukti, tangkap tangan dan ataupun dilihat oleh mata kepala mereka, Tergugat tidak mengambil sikap atau membela Penggugat. Dan hal ini Penggugat berkesimpulan bahwa mereka sepakat mempermalukan Penggugat di depan keluarga Tergugat;
 - g. Bahwa setiap bertengkar Penggugat selalu dipukul , bahkan Penggugat sampai diseret dari teras rumah sampai dalam rumah;
 - h. Bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Penggugat dipukul dan diusir oleh Tergugat dari rumah dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah untuk minta perlindungan pada saudara Penggugat untuk menenangkan diri kurang lebih 1 minggu;
 - i. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mempertanyakan atau mencari tahu tentang keberadaan Penggugat, dalam hal ini saudara Penggugat mengambil sikap duluan mendatangi Tergugat untuk menyampaikan kalau Penggugat ada dirumahnya;
 - j. Bahwa setelah 2 minggu kemudian baru keluarga datang menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau pulang kembalikerumah, sebelum Tergugat sendiri yang datang menjemput Penggugat;
6. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang untuk menjemput Penggugat, Penggugat berkesimpulan memberi kesempatan kepada Tergugat sekali lagi untuk merubah sifat dan wataknya tersebut dan demi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumahtangga dan anak-anak, ternyata sifat dan wataknya Tergugat bukannya membaik atau berkurang, bahkan semakin parah karena terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan dan caci maki, hinaan sampai Penggugat dipukul lagi oleh Tergugat;

7. Bahwa puncak keretakan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014 terjadinya keributan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengambil sikap untuk pergi ke orangtua di Soe Kabupaten TTS tetapi dengan seijin Tergugat kebetulan orangtua Penggugat ada sakit;
8. Bahwa penggugat menceritakan keadaan rumahtangga Penggugat kepada orangtua maupun keluarga;
9. Bahwa setelah Penggugat tiba di Soepada siang hari, malam harinya Tergugat menelpon ke orangtua dan saudara Penggugat dengan mengancam serta menyampaikan kalau Penggugat pulang kembali ke Waingapu tidak boleh masuk rumah lagi. Jika tetap kembali kerumah Penggugat akan Tergugat bakar hidup-hidup atau dibunuh, kemudian Tergugat mengatakan kalau Penggugat ke Soe ada bersama laki-laki lain bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bungsu Tergugat ingkari bahwa anak tersebut bukan anaknya;
10. Bahwa baik orangtua maupun semua keluarga semuanya mencoba dan berupaya menelpon Tergugat agar datang untuk menyelesaikan persoalan rumahtangga Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada respon dan tidak mau datang;
11. Bahwa dengan adanya ancaman Tergugat tersebut kepada Penggugat, semua keluarga merasa takut dan mereka menyuruh Penggugat tinggal di kos2an saja tidak usah pulang kerumah kediaman bersama dengan Tergugat semua itu demi keamanan dan keselamatan Penggugat dari ancaman Tergugat tersebut;
12. Bahwa selama Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kehidupan anak-anak terancam tidak diperbolehkan bertemu dengan Penggugat, kecuali anak-anak tersebut sakit, baru Tergugat mengantar anak-anak

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan kantor Penggugat bekerja, setelah anak-anak sembuh, anak-anak tidak bisa bertemu lagi dengan Penggugat dengan alasan apapun juga;

13. Bahwa dengan kejadian rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa Penggugat sudah melaporkan dan mengajukan permohonan izin bercerai terhadap Tergugat baik lisan maupun tulisan kepada Bapak Bupati Sumba Timur pada tanggal 15 Maret 2018 dan sudah diperiksa oleh Inspektorat pada tanggal 31 Mei 2018 dan Inspektorat berjanji untuk memberikan jawaban atau hasil pemeriksaan pada bulan Desember 2018 sampai saat ini belum ada jawaban;

15. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dipanggil oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sumba Timur untuk di mediasi tetapi Penggugat tetap pada pendirian tidak mau bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak merasa aman dan nyaman atas sikap tergugat;

16. Dengan ini pula Penggugat lampirkan:

- a. Surat Pernyataan dari orang tua dan keluarga
- b. Surat permohonan perceraian tanggal 15 Maret 2018
- c. Surat Permohonan izin cerai yang kedua.

17. Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxx bin xxxx) terhadap Penggugat (xxxx alias xxxx binti xxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Rxxx, laki-laki, umur 23 tahun
 2. Axxx, perempuan, umur 17 tahun
 3. Nxxx, perempuan, umur 13 tahun
 4. Zxxxx, perempuan, umur 7 tahun.

Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai ketentuanyang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex A quo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali denganTergugat dan berhasil.

Bahwa, Penggugat secara lisan menyampaikan mencabut gugatannya,dengan alasan bahwa Penggugat masih ingin berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir dan berhasil, Penggugat dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara lisan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 H. Oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Muhamad Sidik.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

HARIFA, S.E.I

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.HI

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 696.000,- |

(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)